

DPRD KABUPATEN LAMONGAN
TANGGAL 21 JANUARI 2010

*Disampaikan oleh :
Kasno, SH.*



LAPORAN
PANITIA KHUSUS II
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
RAPERDA TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN
LAMONGAN DAN RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 49
TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
PENGANTIAN BIAYA KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

LAPORAN

PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN LAMONGAN

**PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN LAMONGAN DAN
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

TANGGAL 21 JANUARI 2010

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lamongan;

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Kabupaten Lamongan;

Yth. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Lamongan;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Sekretaris Dewan;

Yth. Sdr. Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;

Yth. Sdr. Para Camat, Rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita sejenak memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, yang sampai dengan saat ini kita masih mendapatkan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat berkumpul bersama mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka Penetapan 7 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan dalam keadaan sehat wal afiat penuh keakraban dan kekeluargaan.

Sholawat dan Salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan terima kasih Kepada Pimpinan Rapat, atas pemberian waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil kerja Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Lamongan terhadap Pembahasan 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang meliputi Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Lamongan dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Selain itu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Yth. Sdr. Bupati Lamongan yang telah menyampaikan Nota Penjelasan terhadap 7 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan pada rapat paripurna hari pertama dan penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum Fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna hari ketiga, sehingga dapat memperjelas bagi Panitia Khusus II didalam proses pembahasannya.

I. PENDAHULUAN

Sebuah fenomena/kejadian alam setiap saat pasti akan terjadi dimana saja dan kapan saja, dan tak kalah pentingnya juga sebuah penyalahgunaan Narkotika dan bahan berbahaya dalam dekade ini semakin merajalela dimana-mana yang sudah barang tentu di Kabupaten Lamongan tidak dapat menolak akan kehadiran hal yang sangat urgent tersebut, disamping itu dalam rangka meningkatkan eksistensinya KORPRI sebagai Bagian dari Perangkat Daerah dan mengantisipasi hal tersebut, maka dipandang perlu untuk segera membentuk Lembaga yang khusus membidangi dengan harapan dapat bekerja dengan perencanaan dan aksi yang lebih maksimal dibandingkan saat ini yang cenderung bersifat insidental.

Selanjutnya terkait dengan pembebasan biaya pengurusan KTP pada Tahun 2010 di Kabupaten Lamongan, dengan memperhatikan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2004 dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. DASAR DAN PROSES PEMBAHASAN

Perlu kita ketahui bersama bahwa Panitia Khusus II DPRD bekerja atas dasar Keputusan DPRD Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pembentukan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Lamongan pembahasan terhadap Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Lamongan dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Terhadap 2 Raperda dimaksud dapat diselesaikan pembahasannya dengan baik oleh Panitia Khusus II bersama Tim Eksekutif dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tanggal 22 s/d 24 Desember 2009
Panitia Khusus II DPRD beserta Tim Eksekutif melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Kota Denpasar Propinsi Bali;
2. Tanggal 12 Januari 2010
Rapat Panitia Khusus II dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat dengan Stakeholder terkait terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
3. Tanggal 13 Januari 2010
Rapat Panitia Khusus II bersama Tim Eksekutif pembahasan terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah.
4. Tanggal 14 Januari 2010
Rapat Panitia Khusus II bersama Tim Eksekutif dengan agenda melanjutkan pembahasan terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
5. Tanggal 15 Januari
Rapat Panitia Khusus II bersama Tim Eksekutif dengan agenda Validasi hasil pembahasan terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, dalam rangka untuk penyusunan Laporan Panitia Khusus II DPRD.

III. HASIL PEMBAHASAN

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Alhamdulillah, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, Panitia Khusus II DPRD dapat menyelesaikan kegiatan pembahasan terhadap Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Lamongan dan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Dalam pembahasan 2 Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah mengakomodir berbagai masukan, saran dan koreksi, sehingga Raperda dimaksud telah mengalami penyempurnaan sebagaimana terlampir.

IV. PENDAPAT PANITIA KHUSUS II

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Berdasarkan hasil pembahasan 2 (dua) Raperda tersebut diatas, dapat kami sampaikan kesimpulan dan pendapat Panitia Khusus II sebagai berikut :

1. Setelah dilakukan pengkajian yang mendalam baik ditinjau dari aspek hukum, filosofis maupun naskah akademiknya serta memperhatikan aspirasi / masukan dari berbagai masyarakat/pihak-pihak yang terkait, maka Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Lamongan dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dapat diselesaikan dengan baik dan lancar serta telah direvisi dan disempurnakan.

2. Dengan berbagai pertimbangan maka Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan bersepakat dapat **MENERIMA DAN MENYETUJUI** Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Lamongan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, sedangkan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Panitia Khusus II sepakat menerima dan setuju segera dikirim ke Kantor Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi lebih lanjut sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005.

V. PENUTUP

Pada penutup laporan ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan saran – saran sebagai berikut :

1. Sebuah Perda dibuat pada dasarnya mempunyai fungsi kepastian Hukum, Perlindungan dan Kemanfaatan oleh karena itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, terhadap Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Lamongan dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, setelah Syah dan resmi menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, diminta kepada Pemerintah Daerah segera membuat Peraturan Bupati (Juknis) sebagai implementasi dari Peraturan Daerah dimaksud dan segera disosialisasikan kepada masyarakat luas.

2. Menurut pengamatan di Lapangan masih banyak masyarakat yang mengeluh adanya kinerja Para Petugas UPT di beberapa Kecamatan yang menunjukkan penurunan khususnya dalam hal pelayanan KTP. Dalam kaitan ini menurut Pansus II dalam rangka kelancaran tugas, perlu adanya pemikiran ke depan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan Dana Stimulan di UPT-UPT tersebut.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,


Demikian laporan / pendapat Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Lamongan yang dapat kami sampaikan dalam rangka Penetapan terhadap 7 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan pada Rapat Paripurna hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bersama ini, selalu mendapat ridho dan petunjuk dari Allah SWT. yang tentunya Perda-perda tersebut dapat mengayomi dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan.

Sekian terima kasih atas perhatiannya

Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
PANITIA KHUSUS II

Ketua,



MAHFUD SHODIQ, S. Sos

Sekretaris,



SUTIKNO

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota ;
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Organisasi Dewan Pengurus KORPRI Propinsi, Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN
 dan
 BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.
8. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten Lamongan.
9. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lamongan.
10. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Lamongan.
11. Ketua BNK adalah Ketua BNK Lamongan.
12. Kepala Pelaksana Harian BNK adalah Kepala Pelaksana Harian BNK Lamongan.
13. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Lamongan.
14. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Lamongan.
15. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
16. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain Kabupaten Lamongan, terdiri dari :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- b. Badan Narkotika Kabupaten
- c. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

BAB III
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- (2) BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan unsur pendukung Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) BPBD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPBD menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - b. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 - c. penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana;
 - d. penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana pada masyarakat;
 - e. penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan/bantuan;
 - f. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Unsur Pengarah
- c. Unsur Pelaksana

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :
 - a. pejabat Pemerintah Kabupaten
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 7

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - 1) Seksi Pencegahan
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - 1) Seksi Tanggap Darurat
 - 2) Seksi Logistik
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
 - 1) Seksi Rehabilitasi
 - 2) Seksi Rekonstruksi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IV
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 8

- (1) BNK berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- (2) BNK merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Ketua BNK yang secara exofficio dijabat oleh Wakil Kepala Daerah.
- (3) BNK mempunyai tugas mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah di Kabupaten, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNK.
- (4) BNK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi Pemerintah di Kabupaten, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional dibidang P4GN ;
 - b. pengoperasian Satuan Tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan Instansi pemerintah dibidang P4GN ;
 - c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya melalui Satuan Tugas di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan operasional BNN;
 - d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Pasal 9

Pelaksana Harian BNK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian (KALAKHAR) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi BNK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Sekretaris BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Pelaksana Harian BNK yang merangkap sebagai anggota.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan BNK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

Pelaksana Harian BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menyusun kebijakan operasional dibidang ketersediaan P4GN;
- b. mengoperasikan Satuan Tugas yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan Instansi Pemerintah di Kabupaten dibidang P4GN, sesuai bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. melaksanakan koordinasi penutupan jaringan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui Satuan tugas di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan operasional BNN ;
- d. melaksanakan tugas pembangunan dan pengembangan sistim informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 12

Susunan Organisasi Pelaksana Harian BNK, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana Harian BNK
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum Dan Perengkapan
 - 2) Sub Bagian Keuangan Dan Program
- c. Seksi Pencegahan
- d. Seksi Penegakan Hukum
- e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi
- f. Seksi Data dan Sistem Informasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Kelompok Satuan Tiugas

BAB V
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 13

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan unsur pelayanan administratif Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang disebut Sekretaris.
- (2) Sekretaris secara fungsional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni budaya, mental dan rohani;
 - c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
 - d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabupaten dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 14

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama
- b. Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani
- c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior yang diangkat oleh Kepala Daerah.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 16

- (1) Setiap pemimpin Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (2) Setiap pemimpin Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pemimpin Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
ESELONERING JABATAN
Pasal 17

Eselonering Jabatan Struktural di lingkungan Lembaga Lain adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana BPBD, adalah Jabatan Struktural Eselon II.b dan Kepala Pelaksana Harian BNK adalah Jabatan Struktural dengan Eselon paling tinggi III.a
- b. Sekretaris Pelaksana dan Kepala Bidang pada BPBD, Sekretaris Pelaksana Harian BNK dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Jabatan Struktural Eselon III.b
- c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada BPBD dan BNK adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a
- d. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Pelaksana harian BNK, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Pelaksana Harian BNK dapat berasal dari luar Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi prosedur dan persyaratan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Pelaksana BPBD melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Sekretaris Pelaksana Harian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada BNK diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul KALAKHAR BNK melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Dewan pengurus KORPRI Kabupaten melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Bagan Susunan Organisasi Lembaga Lain sebagaimana tersebut dalam Lampiran i, II dan III, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Lain ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN,

MASFUK


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**



BUPATI LAMONGAN,

MASFUK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA
HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN,

MASFUK

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor : Tahun 2010

Tanggal : _____ 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPRI KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN,

MASFUK

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN LAMONGAN

I. UMUM

Bahwa untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dasar yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk perlindungan atas bencana dan penyelenggaraannya secara terpadu, menyeluruh, terkoordinasi dengan melibatkan semua potensi di daerah, perlu adanya institusi yang memiliki struktur dan mekanisme kerja yang didukung dengan tugas dan fungsi yang jelas dan terarah.

Bahwa penyalahgunaan narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat di Kabupaten Lamongan sehingga dibutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional di Daerah.

Bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia, demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Organisasi Dewan Pengurus KORPRI Propinsi, Kabupaten/Kota, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45, ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang telah terbentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian atau menyamakan arti dalam penggunaan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas.

- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Unsur pengarah yang berasal dari masyarakat profesional dan ahli dimaksud dalam Pasal ini terlebih dahulu dilakukan uji kepatutan oleh DPRD.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Ayat (2) Yang dimaksud dapat berasal dari luar Pegawai Negeri Sipil adalah dari unsur POLRI, dan pengangkatannya dilakukan setelah Kepala Daerah berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort.
- Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RANCANGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 49 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap penerbitan Kartu Tanda Penduduk dikenakan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2004 ;
 - b. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk secara nasional dengan menerapkan E-KTP atau Kartu Tanda Penduduk dengan rekaman elektronik, maka Pemerintah Kabupaten mengambil kebijakan yang bersifat meringankan beban masyarakat pemohon Kartu Tanda Penduduk dengan membebaskan biaya pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengubah kembali Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2004 dengan menetaakan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1988, Nomor 1/C).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007, Nomor 18/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2000 Nomor 5/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2004 Nomor 10/C), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf j, diubah sehingga berbunyi :
 - j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KK dan/atau Akta Catatan Sipil yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.

2. Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian KTP dan Biaya Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya KK dan Akta Catatan Sipil.

3. Pasal 3, huruf a, dihapus
4. Pasal 4 kalimat diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa percetakan KK dan Akta Catatan Sipil.

5. Pasal 5 kalimat "Kartu Tanda Penduduk" dihapus
6. Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan biaya cetak dan biaya pengadaan blenکو KK dan Akta Catatan Sipil.

7. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) kalimat "KTP" dihapus
8. Pasal 8 ayat (2) diubah :
a. huruf a dihapus
b. huruf b diubah, sehingga berbunyi Rp. 6.000,00
9. Pasal 9 ayat (1) dihapus
10. Pasal 11 kalimat "KTP" dihapus
11. Pasal 15 ayat (2) kalimat "KTP" dihapus
12. Pasal 16 ayat (3) dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

2009

BUPATI LAMONGAN,

MASFUK

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 49 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Salah satu jenis pengenalan atau identitas diri dari setiap penduduk adalah Kartu Tanda Penduduk. Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menjadi penduduk sesuai dengan keterangan yang ada pada Kartu Tanda Penduduk.

Dalam pelaksanaan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada para pemohon, dikenakan retribusi sebagai pengganti biaya cetak sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2000 tentang Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2004.

Selanjutnya guna mendukung program pemerintah untuk memberikan nomor induk kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk secara nasional yaitu dengan menerapkan E- KTP atau kartu tanda penduduk dengan rekaman Elektronik, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan mengambil satu langkah kebijakan yang bersifat meringankan beban masyarakat pemohon kartu tanda penduduk dengan membebaskan biaya pengurusan kartu tanda penduduk (KTP).

Program pembebasan biaya pengurusan KTP dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pemohon KTP yang berdomisili di Kabupaten Lamongan, disamping itu program dimaksud akan mendukung suksesnya program kependudukan secara nasional.

Mengingat dengan akan diberlakukannya program pembebasan biaya pengurusan KTP pada tahun 2010, maka dengan memperhatikan mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2004 dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.
